



## MENATA REGULASI PEGADAIAN SYARIAH: UPAYA MENERAPKAN AL-MAQASID DAN MEMINIMALKAN KESENJANGAN SOSIAL

Iiz Izmuddin

Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam LAIN Bukittinggi  
e-mail: [iizmuddin@yahoo.co.id](mailto:iizmuddin@yahoo.co.id)

DOI: [http://dx.doi.org/10.30983/islam\\_realitas.v2i2.187](http://dx.doi.org/10.30983/islam_realitas.v2i2.187)

Diterima: 23 September 2016

Direvisi: 3 Oktober 2016

Diterbitkan: 20 Desember 2016

### Abstract

This study aims to prove that legislation or government regulation (No. 103 of 2000) related to pawnshops still have not touched the side of shari'a, because its existence is intended for business purposes and does not touch the social sides, whereas the original purpose of al-Rahn contract is for social purposes. Changes in the transaction purpose of social objectives into the business transaction will result in social problems. The research method with a theoretical framework of Maqasid al-Shariah which is seen from the legal perspective (Islam), ethics, and the unity will be linked with the Fatwa No. 25 / DSN-MUI / III / 2002 about Rahn, DSN-MUI No. 26 / DSN-MUI / III / 2002 about Gold Rahn and DSN No. 68 / DSN-MUI / III / 2008 about Rahn *tasjily* as a reference of the technical implementation in implementing the Islamic pawnshop Organization products. The study concluded that the presence of the Islamic pawnshop just touches the side of the law, but the ethics and the unity is still neglected, for example, the issue of justice and social inequality and this paper describes how should the rules applied by social institutions so that the application of al-Rahn can be applied in its tracks, to reduce social- economic inequalities.

**Keywords:** Justice, Maqasid Sharia, Social Inequality.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan ingin membuktikan bahwa Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah (Nomor 103 tahun 2000) yang berkaitan dengan pegadaian masih belum menyentuh sisi syariah, hal demikian dikarenakan keberadaanya diperuntukkan untuk tujuan bisnis belaka dan tidak menyentuh sisi sosialnya. Padahal tujuan awal disyariatkannya akad *al-rahm* adalah untuk tujuan sosial. Perubahan tujuan transaksi dari tujuan sosial merubah dengan transaksi bisnis akan berakibat pada masalah sosial. Metode penelitian dengan kerangka teori *maqasid al-shariah* yang dilihat sisi hukum (Islam), etika, dan tauhid akan dihubungkan dengan Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas* dan Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahm tasjily* sebagai rujukan dari pelaksanaan teknis dalam melaksanakan produk Lembaga Pegadaian Syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan Pegadaian Syariah hanya menyentuh sisi hukum saja, namun sisi etika dan tauhid masih terabaikan, misalnya masalah keadilan dan kesenjangan sosial dan tulisan ini menjelaskan bagaimana seharusnya peraturan-pertauran yang diterapkan lembaga sosial sehingga penerapan *al-rahm* dapat diterapkan di jalurnya yaitu untuk mengurangi kesenjangan sosial-economi

**Kata Kunci:** Keadilan, *Maqasid Syariah*, Kesenjangan Sosial.

### Latar Belakang

Tujuan dari disyariatkannya transaksi pegadaian (*al-rahm*) adalah untuk menolong orang yang membutuhkan

dengan memberikan pinjaman plus adanya jaminan. Pertanyaanya kenapa harus ada jaminan bila seseorang ingin menolong orang lain, karena dikhawatirkan dengan pertolongannya

disalahgunakan atau karena kekhawatiran penolong tidak akan kembali lagi materi yang diberikan sementara. Dalam Islam (ekonomi Islam) bentuk pertolongan tidak harus berbentuk materi saja namun pemberian kesempatan juga dikategorikan kepada pertolongan. *Al-rahn* adalah satu bentuk pertolongan pemberian kesempatan dengan diberikannya materi berupa hutang dengan adanya jaminan.

Regulasi tentang pegadaian syariah yang masih bernaung pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) pegadaian. Peraturan ini dari tema pokoknya saja berorientasi bisnis jadi tidak cocok menggunakan istilah-istilah dalam *al-rahn* yang tujuan disyariatkannya *al-rahn* adalah untuk menolong sesama. Aspek legalitas yang bernaung pada pegadaian yang bersifat bisnis (mekanisme ekonomi). Menurut Hasneni tentu diberlakukan untuk kegiatan bisnis pula, padahal dalam Islam disyariatkannya *al-rahn* bukan untuk kegiatan bisnis namun sebaliknya yaitu kegiatan sosial atau tolong menolong<sup>1</sup>.

Dalam Islam, menurut Mustafa, pertolongan timbul bukan didorong untuk kegiatan bisnis namun didorong untuk kegiatan konsumtif (kebutuhan mendesak).<sup>2</sup> Karena dalam Islam, kegiatan bisnis atau investasi ada jalurnya misalnya *mudharabah* atau *musyarakah*. Pencatutan nama kegiatan sosial (*tabarru'*) demi

kegiatan bisnis menurut Abbas adalah perbuatan yang melanggar tujuan (*al-maqasid*) disyariatkannya akad-akad dalam syariah. Hal ini dilarang karena memanipulasi (*gharar*) niat dan tujuan<sup>3</sup>, di samping akan menimbulkan masalah sosial yang dijelaskan nanti.

Pengadaian emas misalnya, yang telah mendapat legalitas fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002, sisi yang tercederai dari disyariatkannya gadai emas akan berakibat pada kegiatan transaksi ini akan berkutat di kalangan menengah ke atas saja. Karena orang-orang golongan miskin (*al-mabrum*) tidak akan merasakan transaksi ini, karena harus ada jaminan barang berharga sebagai simbol orang kaya dan atau harta yang dimiliki untuk membayar *fee* (*ujrah*), sementara orang miskin tidak mempunyai sesuatu untuk dibayarkan. Ini berakibat pula kepada keterasingan sosial orang-orang miskin dengan orang-orang yang memberi pinjaman (orang kaya).

Tujuan disyariatkannya *al-rahn* bisa dilihat dari pertimbangan fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/2002 tentang *rahn*, dimana disebutkan bahwa inti dibutuhkan akad *al-rahn* adalah untuk menolong orang (kebutuhan mendesak plus jaminan). Pergeseran tujuan yang semula untuk menolong sesama lalu dialihkan menjadi kegiatan bisnis berakibat pada perputaran harta hanya berkutat di segelintir orang (markantalisme) yang ditentang keras oleh

<sup>1</sup>Hasneni, "Tradisi Lokal Pagang Gadai dalam Masyarakat Minangkabau", *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies*, Vol. 1, No. 1, 2015, h. 58.

<sup>2</sup>Kegiatan bisnis dalam Islam disalurkan melalui transaksi jual beli dan sewa sebagai keuntungan sepihak dan pasti atau melalui jalur *mudharabah* atau *musyarakah* sebagai kegiatan mencari keuntungan bersama. Selanjutnya bisa baca Mustafa, Edwin Nasution, "Islamic Spirit and Morale in Economic", *Journal of International Development and Cooperation*, Vol. 15, No. 1-2, 2009, 118-123.

<sup>3</sup>Ada beberapa hadis melarang tentang kegiatan bai (bisnis) dan salaf (*tabarru'*). Walaupun hadis ini banyak penafsiran namun penafsiran yang itu nyatanya tidak merujuk pada tujuan disyariatkannya suatu akad sehingga terkesan terlalu mengada-ngada. Lihat Abbas, Anwar, "Sistem Ekonomi Islam, Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-nilai Dasar, dan Instrumental", *al-Iqtisad*, *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol IV, No. 1, 2007, h. 21.

al-Qur'an.<sup>4</sup> Penentangan al-Qur'an ini disebabkan karena kegiatan markantalisme ini bertentangan dengan semangat disyariatkannya *al-rahn*. Apalagi transaksi gadai emas, yang mengkhususkan barang mewah yang hanya dimiliki oleh kalangan kelas tertentu.

Persoalan lain di Indonesia, ekonomi syariah hanya diorientasikan pada pendapatan secara umum bukan pendapatan perorangan perkapita. Pertanyaannya bukan berapa orang miskin di Indonesia, namun masih hanya berapa aset kekayaan di bank Islam bila dibandingkan dengan aset kekayaan di bank konvensional. Sehingga pergerakan persaingan bagaimana caranya supaya persaingan itu terjadi. Para intelektual Muslim (ulama) dalam hal ini (SN-MUI bahu-membahu mencari beberapa legalitas dan dukungan supaya persaingan kompetitif itu terwujud.

Dalam syariah atau ekonomi Islam, menurut Maimun, pendapatan nasional tidak dipedulikan kalau tidak diprioritaskan namun yang terpenting adalah pendapatan perkapita. Hal ini tidak lain agar kesenjangan tidak terjadi sehingga pengembangan ekonomi tidak hanya bersifat *lip service* belaka, namun menusuk ke jantung masalah yaitu masalah kemiskinan dan kesenjangan<sup>5</sup>. Pendapatan nasional seharusnya tidak menjadi prioritas utama karena ada sisi negatif dari pendapatan nasional bila ukurannya negara lain, misalnya

menimbulkan keangkuhan negara yang mempunyai kelebihan atau surplus pendapatan/dana di samping itu juga akan menimbulkan semangat penindasan negara satu kepada negara lainnya karena mereka berlomba-lomba negara yang surplus pendapatan nasional sementara tujuan awal negara untuk menyejahterakan dan meningkatkan taraf hidup bangsanya terbengkalai.

Di lembaga keuangan syariah baik perbankan ataupun non perbankan. Pelaksanaan *al-rahn* baik *al-rahn* sebagai akad utama (*al-'uqd al-asli*) maupun sebagai *al-'uqd* pelengkap (*al-'uqd al-taba'i*) diperuntukkan bukan untuk transaksi bisnis, akan tetapi tujuan utama yaitu untuk menolong orang, bahkan mungkin *al-'uqd al-taba'i* yang dipraktekkan oleh lembaga keuangan perbankan sedikit ada sisi nilai syariahnya.

Tulisan ini akan menjelaskan penataan regulasi pegadaian syariah di Indonesia melalui penerapan *maqashid* syariah dalam rangka meminimalisir kesenjangan sosial dan mengentaskan kemiskinan. Sebagaimana diketahui kehadiran pegadaian dengan misi mengatasi masalah tanpa masalah, dilihat dalam praktek dan aspek syariatnya masih membutuhkan beberapa aturan sehingga dapat menyelesaikan masalah nasabah secara syar'i. Upaya ini dapat berdampak sebaliknya yaitu mengatasi masalah dengan menimbulkan masalah baru baik dari sisi hukum, etika, taupun tauhid. Kenapa demikian? Karena akad ini sebenarnya diperuntukkan bukan untuk bisnis namun untuk tolong-menolong.

### Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori tentang keadilan sosial dan kesenjangan sosial dalam

<sup>4</sup> Miyagi, Khea, and Muhammad Nafik HR, "Perbandingan Kesejahteraan antara Pengusaha dan Pegawai Perspektif Maqashid Syariah di Kelurahan Kejawan Putih Tambak Surabaya", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 1, No. 1, 2015, h. 70.

<sup>5</sup> Maimun, Maimun, "Pendekatan Maqashid Al-Syariah terhadap Pendistribusian Dana Zakat dan Pajak untuk Pembangunan Masjid", *ASAS*, Vol. 4, No. 2, 2012, h. 20.

ekonomi Islam yaitu harta tidak boleh beredar di segelintir orang saja. Hal ini juga mengacu pada teori *Maqasid al-Syari'ah* yang berporos kepada lima kemaslahatan yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta. Keadilan dalam ekonomi Islam yaitu keadilan dalam distribusi dimana keadilan bisa dijabarkan lagi menjadi distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil yang sesuai dengan aturan syari'ah serta dibarengi dengan keadaan yang mendahulukan kesejajaran yang ditandai dengan kesejajaran pendapatan (kekayaan) dalam sistem sosial.<sup>6</sup> Dalam ekonomi Islam, keadilan distribusi dapat ditempuh dengan tiga cara; *Pertama* dengan memberikan harta seperti zakat, infaq, dan shadaqah; *Kedua* dengan cara memberikan jasa (keahlian) seperti *kafalah*, *wakalah*, *hawalah*; *Ketiga*, dengan cara meminjamkan harta seperti *qard* dan *rahn*. Dengan cara ketiga ini sebagai fokus kajian penelitian.

Setelah dijabarkan sedemikian rupa tentang *al-maqasid* tentang *hifz al-mal*, (menjaga harta) dan keadilan sosial-ekonomi maka akan dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah (No. 103 tahun 2000) tentang pegadaian dan fatwa DSN-MUI tentang Pegadaian Syariah dan turunannya sehingga dengan begitu akan diketahui apakah Peraturan Pemerintah mengenai pegadaian dan Fatwa-Fatwa DSN-MUI tersebut sesuai dengan konsep *al-Maqasid* dan teori keadilan sosial dalam ekonomi Islam.

### ***Al-Maqasid* dalam Pegadaian Syariah dan Kesenjangan Sosial**

Dalam studi Ghulam, tujuan utama suatu transaksi dalam ekonomi syariah adalah apa tujuan akhir atau orientasi dari

<sup>6</sup>Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991), h. 77.

disyaratkannya suatu akad, sehingga ada sebagian ulama yang mengharuskan dalam salah satu rukun akad yaitu tujuan akad (*maudu' al-'aqd*)<sup>7</sup>. Dalam kitab-kitab klasik tercantum tujuan akad dari *al-rahn* adalah menolong orang bukan untuk mencari keuntungan (*al-tijari*). Seandainya tujuan itu disalahgunakan maka akan tercederai rukunnya yang berakibat kepada masalah sosial misalnya kesenjangan dan kemiskinan. Kesenjangan sosial akan terasa dalam rentang waktu yang agak lama. Karena akibat sosial tidak langsung terlihat dampaknya secara kasat mata. Oleh karena itu hukum tidak cukup dilihat dari sisi kepentingan sesaat dan kemaslahatan temporal namun harus dikaji berbagai aspek sosial dan budaya. Hal demikian disebabkan hukum adalah kumpulan-kumpulan norma demi terwujudnya ketertiban sosial baik untuk kepentingan jangka pendek atau kepentingan jangka panjang.

Kepentingan atau kemanfaatan adalah bagian dari kajian *al-maqasid* dalam usul fiqh berdasarkan studi Sudrajat, yang pada prinsipnya adalah *al-maslahah* (kebaikan/ keuntungan). *Maslahah* berporos kepada kemaslahatan yang lima yang dikenal dengan *al-kuliyah al-khamsah* yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-ird/al-nasl*, dan *hifz al-mal*<sup>8</sup>. *Al-maslahah* harus berpijak kepada keuntungan orang banyak, walupun pada dasarnya keuntungan individu tidak boleh diabaikan, jadi semua kebijakan atau tingkah laku yang tidak menjurus kepada

<sup>7</sup> Ghulam, Zainil, "Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah", *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1, 2016, h. 90-112.

<sup>8</sup>Sudrajat, Anton, and Amir Sodik, "Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Indeks Maqasid Shari'ah (Studi Kasus pada 9 Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015)", *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No. 1, 2016, h. 178-200.



keuntungan dan kepentingan orang banyak berarti tidak *maslahab*. Namun begitu *maslahab* pada dasarnya harus mengacu dulu kepada keuntungan individu. Jadi bila ada aktivitas ekonomi yang berbenturan antara keuntungan individu dengan keuntungan/kepentingan masyarakat maka yang didahulukan adalah kepentingan masyarakat.

Kata *maslahab* terambil dari kata *saluha* yang berarti baik, pantas, bagus, dan menguntungkan. Berarti kata *maslahab* sama akarnya dengan kata *salib* yang ada dalam al-Qur'an yang berarti baik atau menguntungkan menurut agama.

Seorang mujtahid yang hanya berorientasi kepada hal-hal yang praktis dan legal formal tanpa melihat kemaslahatan umum dan dampak yang ditimbulkan dari hasil ijtihadnya tersebut belum dikatakan hasil ijtihadnya sesuai syariah. Pendapat mujtahid bisa dikatakan sesuai syariah bila pendapatnya membawa keadilan dan dampak kemaslahatan untuk masyarakat secara keseluruhan. Misalnya ijtihad dalam ekonomi menurut Asmuni tentang produk yang berprinsip tidak *maghrib* (*maisir*, *riba*, dan *gharar*). Belum tentu hasil ijtihad yang bebas dari *maghrib* membawa kepada keadilan dan dampak kemaslahatan masyarakat secara umum dan bukan berarti hasil ijtihadnya sesuai dengan syariah<sup>9</sup>.

Bila seorang mujtahid ingin mengeluarkan pendapat masalah hukum syara' maka yang harus diperhatikan adalah akibat yang mungkin ditimbulkan oleh hukum tersebut. Hal ini telah dikemukakan oleh al-Shatibi dengan mengatakan bahwa "seorang mujtahid

tidak boleh mengemukakan suatu pendapat tentang masalah syariah, kecuali setelah ia memperhatikan akibat yang mungkin ditimbulkan oleh hukum tersebut, apakah menimbulkan *maslahab* atau *mafsadah*.<sup>10</sup>

Dengan demikian, dalam ijtihad kontemporer diperlukan ijtihad *jama'i* (ijtihad kolektif) untuk mengetahui akibat dari hukum yang ditimbulkan dalam berbagai aspek. Bila akibat hukum itu membawa *maslahab* maka itu sesuai dengan syara', namun bila akibat hukum yang ditimbulkan membawa kerusakan atau *mafsadah* kepada masyarakat secara umum maka itu tidak sesuai syariah.

Seorang mujtahid harus menguasai problem kekinian dan harus kapasitas yang multi disiplin. Oleh karena itu dalam usul fiqh syarat mujtahid dalam Sakni adalah harus memahami tentang konsep *'urf* sebagai salah satu sub ilmu usul fiqh. Karena *'urf* merupakan ilmu yang mempelajari dari budaya, sosial, serta akibat dari hukum yang diakibatkan dari pendapatnya<sup>11</sup>.

Menurut al-Raisuni, *maqasid al-Shari'ah* dibuat bertujuan untuk kemaslahatan umat.<sup>12</sup> Kemaslahatan itu baik di dunia maupun di akhirat.<sup>13</sup> Tujuan utama dari *maqasid shari'ah* dalam ekonomi adalah mencapai *al-falah* yaitu meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>14</sup>

<sup>10</sup> Al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-shari'ah*, cet IV (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1999), Juz IV, 194.

<sup>11</sup> Sakni, Ahmad Soleh, "Konsep Ekonomi Islam dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial: Studi atas Wacana Filantropi Islam dalam Syari'at Wakaf", *Jurnal Ilmu Agama*, Vol. 14, No. 1, 2016, h. 151-166.

<sup>12</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyah al-Maqasid 'inda al-Shatibi* (Riyadh: Dar al-ilmiiyyah li-al-Kitab al-Islami, 1992), h. 7.

<sup>13</sup> Jurnal al-Shubili, *Catatan-catatan Shaikh Yusuf Shubli* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 6.

<sup>14</sup> M. Umar Chapra, *Islam And The Economic Challenge* (Leicester, UK: The Islamic Foundation and International Institute of Islamic Thought), h. 7-9.

<sup>9</sup> Asmuni, Asmuni, "Strategi Pembangunan Ekonomi Berbasis Sistem Al-maqashid", *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 14, No. 1, 2014, h. 93-120.

Kebutuhan masyarakat di sini tentunya masyarakat yang berkemampuan bukan masyarakat secara keseluruhan tanpa kelas (umat). Dengan demikian urutannya jika kemaslahatan sebagian orang/sekelompok orang berbenturan dengan kemaslahatan umat maka kemaslahatan umat harus didahulukan dan kemaslahatan sekelompok orang harus diabaikan.<sup>15</sup>

*Maqashid sharia*nya yang bertujuan untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Raisuni, tidak akan tercapai secara bersamaan karena yang dicapai hanyalah kemaslahatan di dunia saja (dengan mendapatkan *fee*) sementara kemaslahatan di akhirat atau pahala dari Allah Swt. tidak tercapai, maka untuk mencapai *al-falah* sebagai tujuan utama dalam ekonomi tidak terwujud. Akibat dari tidak terwujudnya *al-falah* maka kehidupan yang layak dan baik (*hayatan tayyibah*) tidak tercapai pula karena hanya mementingkan dari segi duniawi.

Dengan kata lain menurut Aibak, *maqasid syariah* yaitu tujuan disyariatkannya transaksi gadai syariah adalah untuk transaksi sosial yaitu tolong-menolong antar sesama. Salah satu tujuan tolong-menolong dengan memberikan pinjaman plus agunan adalah salah satu bentuk empati dan simpati dari yang mempunyai uang kepada yang tidak mempunyai uang dari golongan *al-aghniya* (kuat) kepada golongan *al-marhun* (lemah dan miskin)<sup>16</sup>.

<sup>15</sup>Muhammad Sa'ad Ibn Ahmad Ibn Mas'ud al-Yubi, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah wa 'Alaqtuha bi al-Adillah al-Shar'iyyah* (Beirut: Dar al-Hijrah li-al-Nashr wa-al-Tawzi', 1998), h. 397.

<sup>16</sup>Aibak, Kutbuddin, "Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah", *Abkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, 2016, h. 247-288.

Bentuk pertolongan seperti itu adalah dalam rangka memberikan kesempatan kepada golongan lemah untuk menghilangkan penderitaan dan kelemahannya sehingga dengan demikian kesenjangan sosial-ekonomi antara mereka yang kaya dan yang miskin dapat terkikis. Dalam beberapa referensi teori konvensional berdasarkan penelitian Muchlis kesenjangan sosial ekonomi hanya dilatarbekangi materi saja yaitu kemiskinan,<sup>17</sup> namun dalam ekonomi Islam kesenjangan sosial di samping materi juga non materi yaitu dilatarbelakangi dari keterasingan sosial antarmanusia terutama antara si kaya dan si miskin.

### Dampak Sosial dari Regulasi Pegadaian

Karena undang-undang dan peraturan pemerintah belum sesuai dengan syariah, misalnya regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum "PERUM" Pegadaian ada beberapa dampak sosial, misalnya *pertama*, tidak ada semangat untuk menolong kelas menengah ke bawah, karena peraturan ini diorientasikan bisnis. Kegiatan bisnis adalah apabila secara materi menguntungkan kedua belah pihak, sementara gadai yang diaplikasikan

<sup>17</sup>Baik teori *Neo-Liberal* yang mengatakan bahwa kemiskinan ditimbulkan karena persoalan individual, teori *Sosial Demokrat* yang menyatakan bahwa kemiskinan timbul karena persoalan struktural yakni dimana kemiskinan disebabkan karena ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat, dan teori *Marginal* yang menyebutkan bahwa persoalan kemiskinan karena timbul dari persoalan kebudayaan masyarakat tersebut akibat apatis, menyerah pada nasib, dan lain-lain. Semuanya berorientasi kemiskinan berbasiskan kepada materi. Baca, Muchlis, Saiful, and Anna Sutrisna Sukirman, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di PT Bank Muamalat Indonesia", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 7, No. 1, 2016, h. 120-130.

sekarang hanya menguntungkan satu pihak yang menerima gadai. Dalam Islam, gadai adalah bertujuan si yang menerima gadai untuk menolong orang, bukan untuk bertujuan mencari keuntungan di balik pertolongan kepada orang lain. Sehingga dapat diasumsikan dengan adanya transaksi gadai ini si penerima utang (*qard* plus agunan) bisa memenuhi kebutuhan yang mendesak pada dirinya sementara. Nanti setelah dia memenuhi kebutuhan sementara dan bisa mengembalikan lagi utangnya maka dia bisa memulai kembali usahanya (bisnisnya). *Kedua*, tidak ada semangat mengikis kesenjangan antara si miskin dan si kaya, padahal salah satu tujuan utama dalam akad transaksi non-bisnis adalah menghilangkan gap antara si miskin dan si kaya sehingga timbul rasa kasih sayang dan rasa saling asah dan asuh. Dengan demikian akan timbul semangat kerjasama antarindividu yang akan berakibat kekuatan ekonomi dan sosial.<sup>18</sup>

*Ketiga*, sisi mudarat yang ditimbulkan kepada pihak selain orang yang tidak berakad, bila penggunaan akad-akad non-profit menjadi akad bisnis, misalnya *al-rahn* untuk kegiatan bisnis, dampak mudaratnya bukan saja akan menimpa kepada dirinya (pihak-pihak yang berakad) namun juga akan berimbas kepada orang-orang di sekelilingnya yang tidak melakukan akad terutama orang-orang yang tidak bermodal dan miskin (*al-*

*marhun*), dikarenakan mereka tidak mempunyai kesempatan untuk melakukannya, sehingga nanti kekayaan dan modal selalu bergulir di pihak mereka yang berakad dan mereka ini adalah menjadi orang-orang elitis (*al-aghniya*) yang harta kekayaan hanya bergulir di kalangan mereka saja. Ini pula yang dikhawatirkan oleh Nabi saw. melalui sabda-Nya "*la darara wala dirara*" "jangan sampai perbuatan atau akad mengakibatkan kerugian atau kesengsaraan kepada dirinya dan kepada orang lain."<sup>19</sup>

Pemakaian akad-akad non-komersil pada tempatnya seperti *al-Rahn* bukan untuk komersil, namun menetapkan seperti sediakala sesuai dari tujuan akad tersebut, dampak kemaslahatan akan terwujud baik kepada diri mereka yang melakukan akad atau pihak-pihak terkait juga kepada pihak-pihak mereka yang tidak melakukan akad. Menghilangkan kemandaratan kepada dirinya dan orang lain begitu pula mendatangkan kemaslahatan kepada dirinya dan kepada orang lain adalah suatu karunia Tuhan dan bahkan menurut Mu'tazilah hal itu harus dilakukan.<sup>20</sup>

*Keempat*, dari sisi hukum pelanggaran itu timbul karena transaksi *al-rahn* bukan untuk usaha namun untuk tolong menolong, jika untuk usaha ada transaksi yang lain yaitu *mudharabah* atau *musyarakah*. Cara ini sebenarnya ingin ditempuh pihak pegadaian tidak mau ambil resiko kerugian yang bertentangan dengan hadis Nabi *al-ghunnm bi-alghurm* (keuntungan selalu beriringan dengan resiko). Karena jika usahanya mengalami keuntungan maka yang dirugikan adalah

<sup>18</sup>Surat Edaran Bank Indonesia (BI) pada tahun 2012 dengan nomor 14/7/DPbS perihal Produk *Qardh* Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam aturan tersebut, BI menetapkan setiap nasabah hanya boleh menggadai emas maksimal Rp. 250 juta dengan jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang hanya dua kali. Surat Edaran ini istilah dan akadnya memakai akad *sosial* yaitu *qard* dan gadai, namun dalam pelaksanaannya (*al-kaijfiyyah*) yaitu transaksi bisnis sehingga tujuan utama untuk mengikis kesenjangan tidak akan terwujud.

<sup>19</sup>Al-Tufi, *Risalah Fi Ri'ayah al-Maslahah*, editor; Ahmad Abd al-Rahim al-Shayih (Beirut: Dar Al-fikr, 2002), h. 24.

<sup>20</sup>Al-Tufi, *al-Risalah*...., h. 28.



pihak lembaga pegadaian karena keuntungan tidak proporsional, sementara jika mengalami kerugian pihak lembaga tetap mendapatkan keuntungan. Jika tidak dirubah pola seperti ini sama saja dengan sistem bunga di lembaga konvensional yang timbul dari ketidakadilan nisbah (porsi) baik dari pihak nasabah maupun lembaga. Prinsip dari bisnis adalah selalu beriringan antara keuntungan dan kerugian. Sudah barang tentu kerugian bukan karena kesalahan yang disengaja (moral *hazard*).

*Kelima*, dari sisi etika, pelaksanaan *al-rahm* di lembaga pegadaian tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip keadilan sosial. Dalam al-Qur'an diterangkan bahwa harta dan kekayaan harus terdistribusi secara adil dan merata, tidak boleh terhenti atau berputar di kalangan segelintir orang saja (elit). Menurut al-Qur'an dalam harta yang dimiliki seseorang ada hak-hak orang yang tidak mampu (*al-mahrum*). Harta tidak boleh dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh sendiri atau segelintir orang saja, tetapi harus ada nilai fungsi sosialnya yang didistribusikan dalam masyarakat baik melalui jalur-jalur komersial (transaksi *tijari*) maupun transaksi non-profit (*tabarru'*).

Menurut Sayyid Qutb<sup>21</sup> kesejahteraan sosial bukan sekedar keuangan seperti yang dikenal dengan kesejahteraan sosial dan jaminan sosial, bantuan-bantuan sosial yang berbentuk materi ini hanya salah satu bagian terkecil dari bentuk bantuan yang dianjurkan dalam Islam.

Keadilan sosial akan melahirkan kesejahteraan sosial<sup>22</sup>. Kesejahteraan sosial

tidak akan lahir jika keadilan sosial tidak ada, misalnya orang diberi kesempatan untuk berprestasi dalam suatu perlombaan, jika yang memenangkan perlombaan diberi hadiah yang sama tentu tidak adil. Keadilan jika semua individu diberi kesempatan yang sama untuk mengikuti lomba dan berprestasi sehingga kesejahteraan sosial lebih condong artinya kepada persamaan dalam kesempatan.

### **Fatwa-Fatwa DSN-MUI tentang Pegadaian Syariah dan Kesenjangan Sosial**

Pertama kali Praktek Gadai Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* (gadai syariah). Secara umum beberapa ketentuan fatwa ini sesuai dengan ketentuan syariah misalnya; *marhun* (barang yang digadaikan) tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtabin* (pemberi hutang) kecuali seizin *rabin* (penerima hutang) dengan syarat tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Namun ketentuan ini sangat sulit diterapkan karena yang akan memperaktekannya adalah lembaga yang berorientasi lembaga bisnis sehingga tentu peluang untuk mengambil celah dari ketentuan selanjutnya yaitu pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rabin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtabin*, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rabin*.

Ketentuan dengan bolehnya *murtabin* memelihara terhadap *marhun* dengan adanya biaya pemeliharaan tentu menjadi peluang bagi lembaga pegadaian untuk meraih laba. Apalagi para konsumen yang datang ke lembaga pegadaian syariah juga bukan orang atau lembaga yang membutuhkan dana konsumtif namun kebanyakan untuk kebutuhan produktif. Sehingga tujuan awal baik dari *rabin* dan *murtabin* tidak lagi sesuai dengan transaksi yang disediakan oleh pembuat syariat, karena keduanya untuk kegiatan bisnis komersial.

<sup>21</sup>Sayyid Qutb, *al-'Adalah al-Ijtima'iyah Fi al-Islam, dar al-Risalah* (Kairo: Dar Ilmi, 1949), h. 25.

<sup>22</sup>Lihat Timur Kuran, "Islamic Economic and Islamic Sub-Economy", *Journal of Economic Perspective*, Vol. 20, No. 2, 2006, h. 169-171.



Karena fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* masih bersifat umum untuk barang-barang yang digadaikan maka untuk memperjelas posisi barang berharga yaitu emas maka keluar fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/2002 tentang *rahn* Emas. Urgensi fatwa *rahn* emas ini karena pada dasarnya emas tidak bisa digadaikan. Emas adalah barang yang berharga dimana dahulu emas adalah sebagai alat tukar yaitu dinar, sehingga untuk menghindari kesalahpahaman dari uang menjadi barang jaminan (*marhun*) maka keluar fatwa ini. Di samping itu pula emas sebenarnya tidak begitu membutuhkan biaya pemeliharaan. Sementara keluarnya Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* (fidusia) Adalah dimana pihak *rabin* masih menguasai dan memanfaatkan barang jaminan yang dikuasai oleh pihak *murtabin* hanyalah dokumennya saja. Namun pihak *murtabin* bisa mengeksekusi kapan saja bila adanya wanprestasi dari pihak *rabin*.

Semua fatwa yang terkait dengan pegadaian baik fatwa No. 25, No. 26, dan No. 68 yang dipraktekkan oleh lembaga keuangan atau lembaga keuangan lainnya, tidak mencerminkan dari tujuan awal dari disyariatkannya transaksi *al-rahn* yaitu sebagai transaksi yang mengedepankan sikap pertolongan dan empati antarmanusia. Sehingga penerapan transaksi *al-rahn* yang dipraktekkan oleh lembaga keuangan hanya mengedepankan sikap komersil saja dengan hutang piutang, sehingga lagi-lagi penyimpanan tujuan ini mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi.

### Tawaran dan Solusi

Menurut Kazarian, ada dua tujuan perbankan syariah yaitu tujuan dasar dan tujuan utama. Tujuan dasar menurutnya adalah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen keuangan sesuai dengan

ketentuan dan norma-norma syariah. Tujuan kedua adalah berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengembangan sosio-ekonomi di negara Muslim, dengan kata lain perbankan syariah bukan saja memaksimalkan dalam keuntungannya semata, tetapi lebih dari itu harus memberikan keuntungan sosio-ekonomi bagi semua orang terutama bagi orang-orang Muslim.<sup>23</sup>

Menurut Chapra, perbankan syariah bagaimanapun jangan menciptakan ketimpangan pendapatan dan kekayaan dalam suatu masyarakat, namun harus ada usaha sungguh-sungguh untuk memastikan tidak ada konsentrasi kekayaan di segelintir orang saja.<sup>24</sup> Kalau tidak ada usaha ke arah sana, maka tidak salah kalau ada sebagian ahli mengatakan bahwa lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional sama saja, yaitu perannya semata-mata komersial yang mendasarkan pada instrumen-instrumen yang menghasilkan finansial.<sup>25</sup>

Dalam lembaga keuangan Islam, sumber dana, alokasi investasi, dan jasa-jasa lembaga keuangan harus sesuai dengan nilai-nilai Islam atau prinsip-prinsip syariah. Sesuai prinsip syariah bukan saja berorientasi pada hukum atau fikih semata akan tetapi lebih dari itu harus berbasis juga pada ketauhidan dan etika. Perbankan syariah tidak semata-mata mencari keuntungan saja dalam operasionalnya tetapi harus mengandung

<sup>23</sup> Kazarian, *Islamic Versus Traditional Banking, Financial Innovation in Egypt* (Boulder: Westview, 1993), h. 54.

<sup>24</sup> Chapra, *Toward a Just Monetary System* (London: The Islamic Foundation, 2002), h. 55.

<sup>25</sup> Kazarian, *Islamic Versus Traditional Banking*, .. h. 55.

nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan nilai spiritualisme yang ingin dicapai.<sup>26</sup>

Oleh karena itu negara harus ada peranan penting dalam menciptakan tujuan didirikannya perbankan syariah tersebut sebagai salah satu lembaga dalam menunjang keadilan, persaudaraan, dan kesejahteraan yang merata sebagaimana dalam pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menentukan tujuan dari perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kesejahteraan rakyat.<sup>27</sup> Menurut Jhon Rawls, untuk menciptakan keadilan di masyarakat baik dalam ekonomi, sosial dan politik bahkan berbuat kebaikan dalam setiap aspek,<sup>28</sup> harus dilembagakan semacam lembaga sosial atau lembaga komersial semacam lembaga keuangan tidak melulu berorientasi kepada keuntungan semata, ini bisa diimbangi dengan transaksi-transaksi non-profit (sosial) sebagaimana tujuan awal dari syariah dan perintah al-Qur'an. Menurutnya karena menciptakan keadilan sosial ekonomi itu adalah mendistribusikan nilai-nilai sosial dan ekonomi melalui prosedur yang adil, karenanya adanya keadilan itu tidak timbul dengan sendirinya namun harus ada struktur dan prosedur.

Biasanya ketidakadilan timbul karena ada dominasi dari satu pihak pada pihak yang lain dalam mendistribusikan nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu

diperlukan aturan-aturan tentang bagaimana mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi di masyarakat. Diharapkan dengan adanya aturan tersebut nilai-nilai keadilan sosial dalam masyarakat dapat dilaksanakan dengan adil. Sebab kalau keadilan dan kebajikan hanya bentuk himbuan tanpa adanya daya paksa (*law Inforcement*) dari pemerintah, keadilan dan kebaikan susah terwujud, dia hanya ada dalam teori dan angan-angan saja.

Bahkan menurut Sayyid Qutub, cita-cita sosial Islam atau kesejahteraan sosial tidak terwujud kecuali ditegakkan melalui keinginan hati masyarakat yang kuat dan keinginan politik negara atau pemerintah yang diejawantahkan melalui undang-undang. Dan tidak lain pijakannya adalah syara' atau syariat Islam.<sup>29</sup>

Dalam beberapa lembaga keuangan syariah, swasta maupun pemerintah, visi dan misi dalam aspek sosial selalu ditonjolkan, namun aspek sosial ini kurang greget karena misi sosial hanya berkaitan dengan pemberian yang sifatnya materi (*charity*) saja atau ada sisi sosialnya yang bukan bersifat materi itu pun hanya sekedar batu loncatan untuk melakukan kelancaran transaksi komersil. Sehingga misi sosial cenderung *lip service* belaka.<sup>30</sup>

Menurut Friedlander,<sup>31</sup> adanya sistem hukum dalam misi sosial harus diundangkan, karena menurutnya, kesejahteraan sosial adalah sistem hukum,

<sup>29</sup> Sayyid Qutb, *al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam...*, h. 98.

<sup>30</sup> Seperti akad *wakalah* dalam akad *murabahah*. Pada akad *wakalah* ini tidak ada disertai *ujrah* karena yang mewakilkan adalah pihak lembaga keuangan syariah yang biasanya menerima wakil dan disertai *fee*. Lembaga keuangan syariah sebagai lembaga profit tidak mau mengeluarkan *fee* dalam memberikan perwakilan kepada orang lain namun beberapa akad non-komersil (*tabarru'*) lembaga keuangan syariah menggunakannya. Sayyid Qutb, *al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam...*, h. 9

<sup>31</sup> Steven Friedlander, *Concepts and Methods of Social Work...*, h. 8-12.

<sup>26</sup>Lihat Mustafa Edwin Nasution, "Islamic Spirit and Morale in Economic", *Journal of International Development and Cooperation*....., h. 118-120.

<sup>27</sup> Sri Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial* (Jakarta, Perkumpulan PraKarsa, 2010), h. 1-5.

<sup>28</sup> Jhon Rawl, *Justice As Fairnes: Political Not Metafisical* (New York: Routledge, 1997), h. 216-217.

program, dan manfaat yang memperkuat atau menjamin pemberian kebutuhan dasar masyarakat untuk kesejahteraan sosial penduduk dan berfungsinya keteraturan sosial.

Sistem hukum ini perlu dibuat sesuai dengan naluri manusia yang cenderung pula untuk mensejahterakan sosial, sebagaimana pandangan Belkaoui (1984) bahwa manusia pada dasarnya ada naluri untuk mensejahterakan manusia lainnya (sosial).<sup>32</sup>

Negara, melalui perundang-undangannya tidak hanya mewajibkan kebaikan dan keadilan untuk dirinya terhadap rakyatnya, namun rakyatnya juga harus diberi daya paksa oleh negara untuk melakukan kebaikan-kebaikan terhadap mereka sendiri, sehingga kebaikan-kebaikan itu tidak dimonopoli negara, namun rakyat (*civil society*) juga harus diikutsertakan dalam pembangunan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial melalui transaksi non-profit.

Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 "...tiap-tiap warga negara berhak atas suatu pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan...". Doktrin ini, menurut Sri Edi Swasono, sebagai hak sosial rakyat bukan belas kasihan sosial dari negara, atau dengan kata lain sebagai hak dasar negara warga negara bahkan sebagai hak asasi rakyat.<sup>33</sup>

Tidak ada yang salah dengan pasal 27 ayat 2 UUD 45, kewajiban negara untuk mensejahterakan rakyatnya, namun di sisi lain negara juga berkewajiban untuk memberikan dorongan bagi rakyatnya bahkan memberikan sanksi bagi yang

mampu tetapi tidak melakukan kebaikan dan keadilan bagi sesamanya.<sup>34</sup>

Apalagi sifat manusia walaupun ada potensi mempunyai sifat kebaikan seperti *homo socius*, *homo etichus*, *homo religius*, dan *homo humanis*, dimana sifat-sifat ini yang mengedapankan etika, moralitas, rukun sentosa, empati, dan suka tolong-menolong dalam kebaikan, namun sifat *homo economicus* menjadi dominan dalam diri manusia, di mana sifat ini cenderung saling tipu, dan bertarung dalam persaingan yang sering melanggar sifat-sifat kebaikannya demi meminimalkan biaya dan memaksimalkan pendapatan.<sup>35</sup> Oleh karena sifat dominan *homo economicus* perlu adanya peran negara melalui Undang-undang untuk meredam sifat tersebut sehingga diharapkan sifat-sifat

<sup>34</sup> Oleh karenanya QS. Al-Ma'idah (5) ayat 2 menggunakan kata *al-'amr* (perintah) dalam merujuk untuk berbuat kebajikan. walaupun dalam Kaidah usul Fikih versi jumhur, tidak semua perintah itu wajib, namun kalau kita melihat pendapat aliran tektualis dalam hal ini *Zahiriyyah* bahwa segala perintah itu adalah untuk wajib, *al-asl fi al-amr li al-wajib*. Menurut kaum Z{ahiri bila al-Qur'an menggunakan kata perintah pasti mengandung kemaslahatan yang ideal walupun tidak ada sanksi dalam *nash* lain. (baca Ibn Hazm, *al-Ibkm Fi Usul al-Abkam* (Kairo: Dar al-hadis), Juz I, 69. Di Barat, aliran tektualis dikenal dengan Strict Contructionost, seperti Frederick Douglas, contoh pendapatnya tentang pelarangan perbudakan dalam konstitusi Amerika Tahun 1787 walaupun dalam konstitusi tersebut tidak disebutkan secara ekspilisit. Lihat Asifa Quraishi, *Interpreting The Qur'an and Constitution: Similarities in the Use of Text, Tradition, and Reason in Islamic and American Jurisprudence* (New York: University of Wisconsin Law School, 2007), Artikel. *Cardoza Law Review*, Vol. 28, 68-70.

<sup>35</sup> Istilah-istilah ini di dapat dari istilah Sri Edi Swasono dalam tulisan di Koran Kompas tanggal 12 Juli 2012 dengan judul "Koperasi dan Ekonomi Humanistik". Menurut Peter Ulrich, walupun masalah ekonomi dan sosial berbeda namun ada keterkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena ketika bicara ekonomi maka sisi sosialnya harus terkandung di dalamnya, karena manusia bukan seperti makhluk hidup lainnya namun sisi humanisnya harus ditonjolkan. Baca Peter Ulrich, "Economic Citizenship Right and Responsibilities in Service of a Humane Society", *Humanism in Business*, Vol. 1, No. 32, 2000, h. 143-144.

<sup>32</sup>Ahmed Riahi Belkaoui, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat, 1999), h. 5-8.

<sup>33</sup> Sri Edi Swasono, *Indoensia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*,...h. 44-45.

kebaikan itu menyeimbangkan atau bahkan bisa mengalahkan sifat keburukannya.

Dengan adanya peran negara ini, melalui undang-undang, diharapkan adanya kesejahteraan sosial, perbedaan, persamaan, dan keadilan terwujud melalui *civil society* atas bantuan dan dukungan negara karena keikutsertaan negara dalam menyuruh rakyatnya dalam partisipasi dalam kebaikan dan kesejahteraan. Negara bukan saja berkewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya secara materi, namun negara juga berkewajiban untuk membentuk karakter (*character building*) seperti empati terhadap sesamanya dan membentuk karakter yang penuh persaudaraan dan persamaan yang sederajat, tidak ada lagi si kaya atau yang punya modal merasa paling partisipasi dalam pembangunan dan kesejahteraan sosial, namun dengan adanya kebijakan dan keadilan melalui materi atau non materi akan terwujud persaudaraan dan persamaan di antara sesama rakyatnya.<sup>36</sup>

Dalam filsafat kapitalisme, setiap individu mempunyai peranan penting dalam memecahkan persoalan masing-masing. Negara hanya mengatur kepentingan-kepentingan setiap individu apa pun yang dikehendakinya oleh

karenanya aliran ini bersifat antroposentime-individualisme. Namun karena individu mempunyai kepentingan yang berbagai macam bentuk dan kepentingan serta sisi kecenderungan sifat manusia ini selalu mementingkan individu dan egonya,<sup>37</sup> maka sifat berbuat kebaikan (*ihsan*) tereduksi bahkan terkikis habis. Dengan kejadian ini negara harus menata kepentingan dan kecenderungan yang selalu berbeda dalam diri manusia apalagi kecenderungan ini bersifat individualistik dan egois.<sup>38</sup>

Sisi antroposentrisme sebagai manusia memainkan peranan sangat sentral dalam memecahkan persoalan apa pun, termasuk dalam ekonomi dan sosial, dianut pula oleh filsafat marxisme-sosialisme. Hanya bedanya mereka mengedapkan kebersamaan dan kolektivitas yang tentu harus diambil alih secara penuh oleh Negara dari berbagai aspeknya tanpa memilah hal mana saja yang perlu turut campur negara. Ikut campur negara secara penuh dan total juga bertentangan dengan sifat manusia yang selalu ingin mempunyai kreativitas dan daya saing, serta ingin mempunyai karakteristik yang berbeda dengan yang lain.<sup>39</sup>

Intinya kelemahan dalam filsafat ekonomi kapitalisme adalah mengesampingkan kesejahteraan

<sup>36</sup> QS. al-Hujurat (49) ayat 12 “Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling taqawa.” Dengan kata lain derajat manusia itu sama, tidak ada yang berbeda hanya nilai taqwanya. Ada ungkapan Arab “*al-nas Sawasiyah ka al-Musbt*” “manusia itu sama (derajatnya) seperti gigi sisir, tidak ada yang melebihi derajat yang satu dengan yang lainnya”. Ini juga sesuai dengan ayat 1 pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan” yang ditafsirkan oleh Sri Edi Swasosno, usaha bersama adalah usaha hidup dalam suasana kebersamaan, kerjasama tolong menolong, gotong royong, isi mengisi membentuk sinergi layaknya suatu badan usaha yang terorganisasi. Lihat Sri Edi Sawasono, *Indonesia dan kesejahteraan Sosial.....*, 48-49.

<sup>37</sup> Batson & Powell, “Five Studies Testing Two New Egoistic Alternatives to the Empaty-Altruism Hypothesis”, *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 55, No. 1, 2010, h. 53-56.

<sup>38</sup> *Hukm al-hakim yarfa' al-khilaf:* “segala keputusan Negara/hakim akan menghilangkan perelisihan”, keputusan hakim harus menjadi rujukan karena setiap individu mempunyai kepentingan masing-masing yang berbeda, lihat ‘Abd al-Hamid Hakim, *Mabadi’ Analiyyah*, Kaidah ke-26, h. 39

<sup>39</sup> Bandingkan dengan Anwar Abbas, “Sistem Ekonomi Islam, Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-nilai Dasar, dan Instrumental, al-Iqtisad”, *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. IV, No. 1, 2012, h. 114-115.



masyarakat banyak dan membatasi mengalirnya kekayaan hanya melalui saluran-saluran yang sempit. Sementara kelemahan dalam filsafat ekonomi sosialis adalah mengubah adanya ketidaksamaan kekayaan dengan menghapuskan hak kebebasan individu dan hak kepemilikan yang pada akhirnya mengakibatkan hilangnya semangat untuk bekerja lebih giat.

Dalam Islam, tugas utama negara yang paling menantang untuk mewujudkan *maqashid shari'ah*<sup>40</sup> adalah negara harus membentuk sebuah lingkungan politik yang kondusif yang memotivasi faktor manusia untuk melaksanakan segala sesuatunya demi kepentingan yang adil dan kebaikan. Negara juga harus memberikan dorongan kepada individu untuk mau berbuat baik dengan bekerja keras yang penuh integritas, kesungguhan dan disiplin serta berkorban demi mengatasi berbagai rintangan dalam pembangunan. Dengan sistem atau melalui undang-undanglah lambat laun lingkungan kondusif seperti ini akan terwujud.<sup>41</sup>

Negara dalam menyuruh berbuat adil dan kebajikan harus menyamakan antara yang punya modal dan yang tidak bermodal semuanya harus berpartisipasi dalam keadilan dan kebaikan karena hadis yang menyatakan "*al-yad al-'ulya khair min al-yad al-sufli*"<sup>42</sup> tangan di atas (si pemberi) lebih baik dari tangan yang di bawah (yang menerima pemberian)". Jika

pemberian ditafsirkan hanya melalui sifatnya materi saja maka tentu orang kaya akan selalu lebih baik dari orang miskin. Namun jika ditafsirkan pemberian itu bukan hanya bersifat materi namun juga pemberian bisa bersifat non materi seperti tenaga dan waktu, maka hadis itu akan menyamakan antara si miskin dan si kaya. Si kaya suatu saat akan butuh tenaga dan waktu si miskin dan si kaya tidak memonopoli makna hadis di atas. Dengan tafsiran ini si kaya (yang punya modal) dan si miskin dalam posisi yang sama yang membedakan hanya keinginan untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*).

Dalam UU Pegadaian Syariah atau Peraturan pemerintah berkaitan dengan pegadaian syariah, negara mendirikan semacam lembaga sosial khusus untuk menolong yang pegawainya digaji oleh negara dan akhirnya masyarakat bisa mendapatkan barang-barangnya. Walaupun ada hal semacam ini bukan lembaga pegadaian namun lembaga jasa yaitu jasa penitipan barang-barang yang memang benar-benar kegiatan ekonomi yang berbentuk usaha.

Rakyat Indonesia khususnya atau pada umumnya orang Muslim sekarang berbeda dengan karakter *sababat* pada zaman Nabi. Argumen ini tidak menjadi alasan yang dibenarkan dalam syariah, karena BI dan lembaga keuangan lainnya bertanggung jawab atas kepribadian yaitu membina karakter yang baik. Bukan hanya keuntungan semata namun kewajiban dan tanggung jawab untuk membentuk karakter adalah sebuah perjuangan dalam mengembalikan muamalah sebenarnya. Misalnya mengadakan pelatihan, workshop dan lain-lain. Kedua tanggung jawab tauhid baik pemimpin atau LKS tidak boleh hanya berorientasi keuntungan saja

<sup>40</sup>Kaidah menyatakan "*tasarruf al-imam manutun bi al-maslahah*," tindakan kepala negara harus selalu berkaitan dengan kemaslahatan. Baca 'Azat 'Ubaid al-Di'as, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah ma'a al-Sharh al-Mujaz* (Beirut: Dar al-Turmuudhi, 2000), h. 107.

<sup>41</sup>Parson, T, *The Social System* (Glencoe; Free Press, t.thn), h. 42-45.

<sup>42</sup>*Sunan al-Tabrani*; bab *Sadaqah* hadis ke 8, dan *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*. Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), h. 446.

sehingga harus dihindari memakai istilah-istilah transaksi yang sebenarnya diperuntukkan untuk menolong orang lain.

Seharusnya pendekatan ekonomi syariah termasuk pengembangan regulasi pegadaian syariah bukan hanya berasaskan keuntungan segelintir orang yang punya modal namun harus berorientasi kepada pengembangan ekonomi kerakyatan dan salah satunya adalah ketidakbolehan menyampuradukan antara transaksi yang berorientasi ekonomi-bisnis dan transaksi yang berorientasi kegiatan sosial. Karena salah satu masalah sosial terpenting adalah kesenjangan dan ketidakberdayaan rakyat kecil yang notabene adalah rakyat miskin. Di Indonesia rakyat kecil selalu identik dengan orang-orang yang menganut Islam.

### Kesimpulan

Penerapan *maqashid* dalam regulasi pegadaian syariah yang diterapkan lembaga sosial perlu ditata untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi yang berdampak pada kemiskinan. Tidak hanya menyentuh sisi hukum saja, penataan ini juga harus menyentuh sisi etika dan tauhid, misalnya masalah keadilan dan kesenjangan sosial secara mendalam. Di antara bentuk penataan itu adalah membuat regulasi berdasarkan prinsip tujuan dan kemanfaatan mulai dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000 dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas, serta Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* sebagai rujukan dari pelaksanaan teknis dalam melaksanakan produk Lembaga Pegadaian Syariah.

Saat ini Lembaga Pegadaian Syariah tersebut belum menyentuh sisi *maqasid syariahnya* yaitu tujuan awal disyariatkannya akad *al-rahn* untuk transaksi sosial (menolong

sesama), sehingga masalah kesenjangan sosial yang ingin dikikis melalui transaksi ini belum tersentuh bahkan menyimpang. Ini semua adalah pekerjaan rumah dan keharusan bagi para eksekutif dan legislatif dalam tujuan bersama mewujudkan cita-cita masyarakat ideal dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

### Daftar Pustaka

#### Buku Teks

- 'Azat, 'Ubaid al-Di'as, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah ma'a al-Sharh al-Mujaz* (Beirut: Dar al-Turmuḍhi, 2000).
- al-Raisuni, Ahmad, *Nazariyyah al-Maqasid 'inda al-Shatbi* (Riyadh: Dar al-Ilmi, 1976).
- Al-Shatibi, *al-Muwafaqat*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1987).
- al-Shubili, Jurnal, *Catatan-catatan Shaikh Yusuf Shubli* (Jakarta: PT Rajawali Press, 1988).
- Al-Tufi, "Risalah Fi Ri'ayah al-Maslahah", editor; Ahmad Abd al-Rahim al-Shayih, *al-Risalah* (Riyadh: Dar al-Ilmi, 1976).
- Belkaoi, Ahmed Riahi, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Gramedia, 2000).
- Chapra, M. Umar, *Islam And The Economic Challenge* (Cambridge: Cambridge University Press, 1998).
- Chapra, *Toward a Just Monetary System* (London: The Islamic Foundation, 2002).
- Friedlander, Steven, *Concepts And Methods Of Social Work* (Jakarta: Gramedia, 2000).
- Ibn Ahmad, Muhammad Sa'ad, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah wa 'Alaqatuba bi al-Adillah al-Shar'iyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1987).
- Kazarian, *Islamic Versus Traditional Banking, Financial Innovation in Egypt* (Boulder: Westview, 1993).



- Parson, T, *The Social System* (Glencoe: Free Press, t.thn).
- Qutb, Sayyid, *al-'Adalah al-Ijtima'iyah Fi al-Islam, Dar al-Risalah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1987)
- Rawl, Jhon, *Justice As Fairnes: Political Not Metafisical* (New York: Routledge, 1997).
- Sunan al-Tabrani*; bab *Sadaqah* hadis ke 8, dan *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*. Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987).
- Swasono, Sri Edi, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Perkumpulan PraKarsa, 2010).
- Jurnal**
- Abbas, Anwar, "Sistem Ekonomi Islam, Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-nilai Dasar, dan Instrumental", *al-Iqtisad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. IV, No. 1, 2007.
- Aibak, Kutbuddin, "Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah", *Abkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, 2016.
- Asmuni, Asmuni, "Strategi Pembangunan Ekonomi Berbasis Sistem Al-Maqashid", *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 14, No. 1, 2014.
- Batson & Powell, 'Five Studies Testing Two New Egoistic Alternatives to the Empaty-Altruism Hypothesis', *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 55, No. 1, 2006.
- Ghulam, Zainil, "Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah", *Iqtisboduna: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 1, 2016.
- Hasneni, "Tradisi Lokal Pagang Gadai dalam Masyarakat Minangkabau", *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies*, Vol. 1, No. 1, 2015.
- Maimun, Maimun, "Pendekatan Maqashid Al-Syariah terhadap Pendistribusian Dana Zakat dan Pajak untuk Pembangunan Masjid", *ASAS*, Vol. 4, No. 2, 2012.
- Miyagi, Khea, and Muhammad Nafik HR., "Perbandingan Kesejahteraan antara Pengusaha dan Pegawai Perspektif Maqashid Syariah di Kelurahan Kejawan Putih Tambak Surabaya", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 1, No. 1, 2015.
- Muchlis, Saiful, and Anna Sutrisna Sukirman, "Implementasi Maqashid Syariah dalam Corporate Social Responsibility di PT Bank Muamalat Indonesia", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 7, No. 1, 2016.
- Mustafa, Edwin Nasution, "Islamic Spirit and Morale in Economic", *Journal of International Developmnet and Cooperation*, Vol. 15, No. 1-2, 2009.
- Peter Ulrich, "Economic Citizenship Right and Responsibilities In Service of a Humane Society", *Humanism in Business*, Vol. 1, No. 32, 2000.
- Sakni, Ahmad Soleh, "Konsep Ekonomi Islam dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial: Studi atas Wacana Filantropi Islam dalam Syari'at Wakaf", *Jurnal Ilmu Agama*, Vol. 14, No. 1, 2016.
- Sudrajat, Anton, and Amirus Sodiq, "Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Indeks Maqasid Shari'ah (Studi Kasus pada 9 Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015)", *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No. 1, 2016.
- Timur, Kuran, "Islamic Economic and Islamic Sub-Economy", *Journal of Economic Perspective*, Vol. 1, 2010.